

**MANAJEMEN PROFESIONAL BERDASARKAN  
KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH YANG TEPAT DI  
KABUPATEN SEMARANG**

**Sabatika Sinung Wibawanti**

**Cathryna Gabrielle Djoeng**

**Putri Mega Silvia Pa**

**Yolanda Kayadoe**

*Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga*

**ABSTRAK**

*Sampah merupakan masalah yang setiap hari ditemukan di Indonesia. Pada setiap harinya sampah yang bisa dihasilkan sekitar 1 ton/hari dan kebanyakan sampah yang diproduksi adalah sampah yang berasal dari pasar maupun sampah rumah tangga. Sampah yang dihasilkan pada setiap harinya akan diangkut dan pada akhirnya akan dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).*

*Pada saat penulis berada di TPA Blondo Bawen Kabupaten Semarang, sampah-sampah anorganik akan dipilah oleh pemulung. Sampah yang tidak dipilah akan dibiarkan menumpuk begitu saja sehingga akan menimbulkan bau yang sangat menyengat. Ironisnya masyarakat sekitar yang merasa terganggu akan bau sampah tersebut tidak pernah mendapat perhatian dari pengelola TPA Blondo Bawen. Penulis mengusulkan sebuah gagasan mengenai manajemen profesional pengelolaan sampah. Gagasan ini diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan sampah di Kabupaten Semarang. Manajemen profesional pengelolaan sampah ini, bisa dilihat dari beberapa pihak yang mempunyai andil dalam pengelolaan sampah. Pihak-pihak tersebut adalah Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat baik warga masyarakat biasa dan warga pemulung. Penulis akan menguraikan langkah-langkah strategis yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan gagasan tersebut.*

**Kata Kunci:** sampah, kebijakan publik, TPA Blondo Bawen Kabupaten Semarang

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Sampah adalah problematika yang kerap ditemui di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi masalah esensial yang perlu ditangani secara serius. Keberadaan sampah menimbulkan fenomena tersendiri dimana bagi sebagian besar orang sampah merupakan persoalan yang dinilai sangat mengganggu kenyamanan, sehingga lingkungan tempat tinggal orang menjadi tidak sehat dan tidak indah untuk ditinggali.

Sementara itu bagi sebagian warga masyarakat yang lainnya, keberadaan sampah justru membawa berkah tersendiri. Menurut Suwartiningsih, tak dapat dipungkiri bahwa dengan jumlah penduduk yang terus meningkat dibarengi dengan gaya hidup instan, maka volume sampah terutama sampah anorganik yang merupakan jenis sampah yang tidak mudah terurai, akan meningkat pula. Jika satu orang Indonesia membuang 0,1 kg sampah anorganik setiap hari, maka dapat disimpulkan bahwa di Indonesia akan tertumpuk kurang lebih 20.000 ton sampah anorganik setiap harinya. Terkait dengan hal ini, keberadaan pemulung memberi arti penting sebagai penentu dalam proses daur ulang sampah anorganik (Suwartiningsih, 2010), di samping sampah juga memberi keuntungan bagi pemulung.

Kebijakan publik (*public policy*) selalu berangkat dari masalah dengan harapan bahwa masalah tersebut dapat diselesaikan lewat kebijakan publik yang dibuat. Kebijakan publik dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat menjadi dasar hukum bagi pemerintah melakukan berbagai aktifitas dalam mengatasi persoalan yang dihadapi, sebaliknya bagi warga masyarakat diwajibkan untuk mematuhi kebijakan tersebut. Kebijakan mengatasi sampah tersebut merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat, mengingat sampah memiliki dampak negatif sehingga perlu diwujudkan lingkungan yang aman dan nyaman serta layak untuk ditinggali

warga masyarakat. Sehubungan dengan itu perlu dipertimbangkan bahwa kebijakan tersebut diharapkan tanpa mengesampingkan kepentingan masyarakat tertentu yang merasa diuntungkan dengan keberadaan TPA.

TPA Blondo Bawen merupakan lokasi yang ditetapkan untuk pembuangan akhir sampah yang terletak di daerah Dusun Deres, Desa Kandangan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. TPA Blondo Bawen berdiri sejak tahun 2009 dengan luas 5,5 hektar. TPA ini dibangun dalam rangka menampung sampah-sampah di wilayah Kabupaten Semarang. Namun pendirian TPA Blondo Bawen terletak di dekat permukiman warga yang berjarak kurang lebih 100 meter karena TPA ini didirikan pada daerah yang dulunya merupakan lahan pertanian. Masyarakat di daerah ini ada yang berprofesi sebagai pemulung sehingga memanfaatkan sampah yang ada untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun di sisi lain banyak warga masyarakat yang merasa terganggu dengan adanya TPA tersebut.

### **Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. menggambarkan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten Semarang dalam pengelolaan sampah dengan pembangunan TPA Blondo Bawen.
- b. melakukan penilaian terhadap kebijakan pengelolaan sampah tersebut serta mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut.
- c. Memberikan solusi pengelolaan sampah di TPA Blondo Bawen

### **Manfaat**

Dengan gagasan ini, diasumsikan beberapa manfaat yang dapat diperoleh yaitu:

1. Kebijakan pemerintah yang tepat dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat seperti dalam hal kompensasi
2. Terciptanya lingkungan yang layak, aman dan nyaman
3. Menjadikan sampah sebagai peluang untuk mensejahterakan kehidupan perekonomian warga masyarakat

## GAGASAN

### **Kondisi Kekinian**

#### *Permasalahan Sampah di TPA Blondo Bawen*

Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Karena keberadaan sampah yang dapat membuat lingkungan menjadi tidak sehat dan tidak nyaman untuk ditinggali, sampah memerlukan pengelolaan yang berlangsung secara sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan. Pengelolaan sampah meliputi pengurangan serta penanganan sampah. Berkaitan dengan hal tersebut, sampah dari tiap rumah warga nantinya akan ditampung di tempat penampungan sementara sebelum nantinya ditampung lagi di tempat pengolahan sampah terpadu, sampai sampah berakhir di tempat pemrosesan akhir. Tempat pemrosesan akhir (TPA) ini yang dijadikan lokasi pemrosesan dan pengembalian sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Setiap wilayah memiliki lokasi tertentu yang ditetapkan sebagai TPA. Begitu juga Kabupaten Semarang yang menetapkan daerah Blondo Bawen sebagai lokasi dimana TPA didirikan.

TPA Blondo Bawen terletak di dekat pemukiman warga, salah satunya di dekat Dusun Deres, Desa Kandangan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Di dalam Perda Kabupaten Semarang No. 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031 Pasal 19 angka (1) dan (2) dijelaskan bahwa keberadaan TPA Blondo Bawen merupakan bagian dari rencana pengembangan sistem persampahan dengan pengembangan dan optimalisasi lokasi untuk TPA sesuai dengan persyaratan teknis dan daya dukung lingkungan. Karena lokasinya yang dekat pemukiman warga keberadaan TPA ini mengganggu kenyamanan warga masyarakat sekitar. Meski demikian masyarakat yang berprofesi sebagai pemulung menganggap keberadaan TPA

Karena lokasinya yang dekat pemukiman warga keberadaan TPA ini mengganggu kenyamanan warga masyarakat sekitar. Meski demikian

masyarakat yang berprofesi sebagai pemulung menganggap keberadaan TPA membawa berkah tersendiri.

**Tabel 1.** Pendapat Warga Sekitar Terhadap Keberadaan TPA Blondo Bawen

<b>Indikator</b>	<b>Tanggapan Warga Pada Umumnya</b>	<b>Tanggapan Pemulung</b>
<b>Tanggapan mengenai sampah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bau</li> <li>- Menimbulkan banyak lalat</li> <li>- Menjadikan tanah pertanian tidak subur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penghasilan utama sebagai pemulung, sedangkan bertani justru dijadikan pekerjaan sampingan</li> <li>- Mensejahterakan masyarakat</li> </ul>
<b>Keluhan mengenai keberadaan TPA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada kompensasi baik berupa uang atau jaminan kesehatan</li> <li>- Bau terutama pada saat banyak angin sangat mengganggu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada masalah</li> </ul>
<b>Pengetahuan masyarakat akan aturan hukum mengenai sampah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak tahu ada aturan hukum yang mengatur tentang sampah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak tahu ada aturan hukum yang mengatur tentang sampah</li> </ul>
<b>Harapan masyarakat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya jaminan kesehatan</li> <li>- Mengharapkan agar bau sampah tidak sampai ke lingkungan pemukiman warga</li> <li>- Agar pemerintah melakukan penyemprotan untuk mengurangi bau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak terlalu berharap banyak, keberadaan TPA sudah dirasa sangat membantu dalam usaha mendapatkan penghasilan</li> </ul>

*Sumber: Penelitian Lapangan*

Pengelolaan sampah di TPA Blondo Bawen diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum yang berkantor di lokasi tersebut. Dalam pelaksanaan tugasnya, pihak DPU menganggap pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukannya sudah berdaya guna serta berhasil guna sehingga tidak menimbulkan masalah bagi warga masyarakat.

**Tabel 2.** Pendapat Pihak Pengelola DPU TPA Blondo Bawen

<b>Indikator</b>	<b>Pendapat Pengelola DPU TPA Blondo Bawen</b>
<b>Keluhan warga masyarakat sekitar mengenai TPA</b>	- Tidak ada keluhan dari masyarakat sekitar TPA, justru keberadaan TPA mensejahterakan masyarakat sekitar
<b>Landasan hukum yang digunakan dalam penyelenggaraan TPA</b>	- Pihak pengelola DPU kurang mengerti soal ketentuan hukum yang berlaku
<b>Kompensasi yang dilakukan sebagai akibat didirikannya TPA</b>	- Sudah melakukan sosialisasi tentang cara mengolah sampah secara benar - Mengadakan pengobatan gratis sebulan sekali bagi pekerja di DPU
<b>Prevensi dampak bagi lingkungan sebagai akibat didirikannya TPA</b>	- Tidak berdampak bagi air tanah maupun tanah pertanian - Belum ada upaya prevensi dampak negatif bagi alam

*Sumber: Penelitian Lapangan*

Ada beberapa hal yang tidak sesuai antara warga masyarakat (masyarakat non-pemulung dan masyarakat pemulung) dengan pihak pengelola DPU.

Pihak DPU kurang memahami ketentuan hukum yang berlaku. Ini terlihat ketika pada saat wawancara dilaksanakan, pihak pengelola DPU tidak dapat memberikan jawaban yang jelas mengenai landasan hukum yang digunakan dalam penyelenggaraan TPA serta tupoksi yang dimilikinya sehingga wajar jika warga masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang cukup akan aturan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan sampah.

Sehubungan dengan pembangunan TPA Blondo Bawen tersebut maka ada kewajiban bagi pihak pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi tentang tata cara pengolahan sampah yang benar. Berdasarkan wawancara dengan petugas DPU disebutkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan sosialisasi pengelolaan sampah kepada masyarakat, tetapi pada saat penelitian dilakukan, didapati adanya pemulung yang mengolah sampah tidak sesuai dengan prosedur pengolahan sampah yang benar.

Dalam hal pengadaan pengobatan gratis sebulan sekali dari pihak pengelola DPU hanya diberikan kepada pekerja DPU saja. Sedangkan, bagi warga masyarakat sekitar belum mendapat kompensasi, salah satunya berupa biaya kesehatan sehingga sasaran pengadaan pengobatan gratis menjadi tidak tepat.

Berkaitan dengan prevensi dampak bagi lingkungan sebagai akibat didirikannya TPA, Pihak DPU memberi pernyataan bahwa pengelolaan sampah tidak berdampak bagi air tanah maupun tanah pertanian. Saat ditanya mengenai upaya prevensi yang telah dilakukan DPU terhadap dampak negatif yang dapat ditimbulkan bagi alam, pihak DPU menyatakan bahwa belum ada upaya prevensi yang dilakukan dalam menindaklanjuti hal tersebut.

### ***Pengelolaan Sampah dan Kebijakan Pemerintah***

Berkaitan dengan pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintahan daerah memiliki tugas yaitu menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Permendagri No. 33 Tahun 2010 Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa *"Pemerintah daerah menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan SKPD."* Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah pelaksana fungsi eksekutif yang berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik. Sementara itu, rencana kerja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

SKPD yang melaksanakan pengelolaan sampah di Kabupaten Semarang adalah Dinas Pekerjaan Umum. Sehubungan itu maka Dinas Pekerjaan Umum mempunyai visi *"mewujudkan infrastruktur pekerjaan umum, permukiman sehat, serta pengendalian tata ruang dan pengelolaan ESDM guna mendukung Kabupaten Semarang mandiri, tertib dan sejahtera."*

Di dalam struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdapat bermacam-macam bidang, salah satunya Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Penerangan Jalan. Bidang ini terbagi lagi ke dalam beberapa seksi meliputi (1) seksi kebersihan dan pertamanan, (2) seksi pengelolaan sampah, dan (3) seksi penerangan jalan.

Seksi pengelolaan sampah mengemban tugas pokok yang dituangkan dalam tugas, pokok, fungsi (tupoksi) Dinas Pekerjaan Umum, yaitu melaksanakan sebagian tugas Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Penerangan Jalan dibidang pengelolaan sampah.

Tupoksi seksi pengelolaan sampah jika diperinci lebih lanjut mencakup hal-hal esensial sebagai berikut:

- a. Menyusun program kerja dan anggaran seksi pengelolaan sampah,
- b. Membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan,
- c. Menyiapkan bahan kebijakan bidang pengelolaan sampah,
- d. Melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, statistifikasi dan penyajian data persampahan,



- e. Melaksanakan pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana pengelolaan sampah TPS, TPA, prasarana dan sarana kebersihan dan pengangkutan sampah,
- f. Melaksanakan kegiatan pembangunan, pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang pengelolaan sampah,
- g. Memberikan bantuan teknis serta fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha dalam pengembangan prasarana dan sarana persampahan,
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi pengelolaan sampah,
- i. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan seksi pengelolaan sampah, dan
- j. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tupoksi tersebut lebih mengarah kepada Permendagri No. 33 Tahun 2010 Pasal 2 ayat (1), seperti penyusunan program kerja dan anggaran pengelolaan sampah atau pembagian tugas kepada bawahan dan pengarahan pelaksanaan kegiatan. Beberapa tupoksi tertentu diarahkan pada aturan perundang-undangan yang lain, seperti menyiapkan bahan kebijakan bidang pengelolaan sampah (PP No 81 Tahun 2012 Pasal 3a dan Pasal 4 ayat (3), Perda Kab. Semarang No. 6 Tahun 2011 Pasal 19 ayat (3) huruf (e)) dan pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana pengelolaan sampah TPS, TPA, prasarana dan sarana kebersihan dan pengangkutan sampah (PP No 81 Tahun 2012 Pasal 19 ayat (2), Perda Kab. Semarang No. 6 Tahun 2011 Pasal 5 ayat (3) huruf (j) dan Pasal 19 ayat (3) huruf (e)).

### **Solusi yang Pernah Ditawarkan**

Selama ini pengelolaan sampah di Kabupaten Semarang selain didasarkan pada UU No. 18 tentang Pengelolaan Sampah hanya diatur dalam Perda Kab. Semarang No. 6 Tahun 2011 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031 yang tidak spesifik mengatur pengelolaan sampah.

Pemulung memiliki peran yang besar dalam pengolahan sampah anorganik karena pada kenyataannya, sampah hanya dikumpulkan begitu saja sebelum akhirnya dipadatkan dan ditimbun. Upaya pengolahan sampah dengan menjadikan sampah sebagai bahan utama pembuatan kompos juga tidak berjalan optimal dikarenakan pembuatan kompos membutuhkan waktu yang lama.

### **Gagasan dan Seberapa Jauh Kondisi Kekinian Dapat Diubah**

Manajemen profesional merupakan sebuah solusi penyelesaian masalah sampah yang tepat dilakukan. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Kamali, pendirian suatu TPA harus menggunakan manajemen profesional yang melibatkan seluruh *stakeholders* (para pemangku kepentingan) dalam pelaksanaannya (Kamali, 2002). Sistem manajemen seperti ini sangatlah penting agar seluruh proses penanganan pengelolaan sampah dapat terlaksana dengan baik. Di samping itu, manajemen profesional perlu memperhatikan dampak positif dan negatif keberadaan TPA (Musta'in, 2007). Pengelolaan sampah diharapkan dapat berhasil guna apabila menggunakan sistem managerial pengelolaan sampah dan mempertimbangkan keterlibatan *stakeholders* serta memperhitungkan dampak positif dan negatifnya.

#### **• Gagasan yang dapat dilakukan dalam waktu dekat**

Kerjasama dengan LSM dalam upaya pengelolaan sampah  
Sosialisasi LSM kepada warga masyarakat dapat membantu warga masyarakat mengerti cara pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, misalnya dengan cara memberikan bimbingan keterampilan membuat kerajinan dari sampah atau membuat Bank Sampah yang didesain seperti layaknya dunia perbankan dengan sistem keuangan berbasis teknologi sederhana. • Gagasan yang memerlukan waktu lebih lama dalam implementasinya

Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang  
Pengelolaan Sampah

Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008  
Tentang Pengelolaan Sampah mengatur bahwa "*Pemerintah dan pemerintah daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama*

*memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah."* Pasal 25 ayat (2) juga mengatur bahwa kompensasi yang diberikan oleh Pemerintah dapat berupa (a) relokasi, (b) pemulihan lingkungan, (c) biaya kesehatan dan pengobatan, dan/atau (d) kompensasi dalam bentuk lain. Uraian tersebut menunjukkan bahwa masing-masing pemerintah daerah akan menindaklanjuti undang-undang tersebut melalui peraturan daerah. Dengan demikian undang-undang yang telah dijabarkan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tempatnya. Kabupaten Semarang ternyata tidak memiliki perda yang secara khusus mengatur tentang pengelolaan sampah, meskipun telah ada Perda Kab. Semarang No. 6 Tahun 2011 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2011/2031.

Gagasan ini harus berjalan secara selaras, dimana gagasan yang dapat dilakukan dalam waktu dekat harus tetap berjalan bersama dengan gagasan yang dapat dilakukan dalam waktu lebih lama dalam pengimplementasiannya. Kontribusi gagasan ini bagi masyarakat ialah terwujudnya lingkungan yang aman dan nyaman serta layak untuk ditinggali warga masyarakat. Bagi peneliti dan akademisi, mendapat suatu ilmu baru dari keadaan nyata di masyarakat yang dapat memperkaya khazanah keilmuan. Bagi pemerintah gagasan ini memberi kontribusi terhadap penilaian kebijakan pengelolaan sampah serta identifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut sehingga dapat dibentuk peraturan perundang-undangan sebagai asas legalitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah.

### **Pihak-Pihak yang Dapat Membantu Mengimplementasikan Gagasan**

Untuk mewujudkan gagasan tersebut, partisipasi *stakeholders* dalam membantu pelaksanaan implementasi gagasan sangat dibutuhkan. Pihak-pihak dan peranannya dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

**Tabel 3.** Pihak-Pihak yang Dapat Berkontribusi dalam Pengimplementasian Gagasan Beserta Peranannya

<b>Pihak Pihak yang Berkontribusi</b>	<b>Peran</b>
Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuatan peraturan perundang-undangan sebagai asas legalitas pelaksanaan kebijakan</li> <li>• Kontrol secara hukum terhadap pelanggaran yang ditimbulkan berkaitan dengan sampah</li> </ul>
LSM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mengajak dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk peduli pada lingkungan</li> </ul>
Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• menjaga lingkungan sekitar dengan budaya membuang sampah pada tempatnya</li> <li>• pengolahan sampah secara sederhana di rumah dengan jalan memilah sampah anorganik dan organik</li> </ul>
Peneliti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• menilai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah baik secara <i>das sein</i> dan <i>das sollen</i></li> <li>• menganalisis dampak negatif dan positif dari pendirian TPA bagi lingkungan</li> </ul>

### **Langkah-Langkah Strategis untuk Mengimplementasi Gagasan**

Untuk mensukseskan gagasan yang telah dituliskan, diperlukan langkah-langkah implementasi sebagai berikut.

1. Penelitian untuk menilai kebijakan mana yang belum berjalan secara efektif dan efisien baik secara *das sein* dan *das sollen*
2. Bekerja sama dengan LSM dalam upaya sosialisasi pengelolaan sampah secara benar di masyarakat
3. LSM mengadakan kegiatan berkaitan dengan pengelolaan sampah seperti bimbingan pembuatan kerajinan berbahan utama sampah dan bank sampah
4. Memilah sampah organik maupun anorganik dari rumah-rumah warga
5. Pembuatan Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan sampah

6. Peraturan Daerah disosialisasikan kepada DPU sebagai pelaksana SKPD Kabupaten Semarang.
7. DPU mengadakan sosialisasi kepada warga masyarakat mengenai peraturan tersebut.
8. Dibentuk badan pengawas untuk mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah.

## **KESIMPULAN**

### **Inti Gagasan**

Untuk mendapatkan solusi permasalahan pengelolaan sampah di TPA Blondo Bawen, perlu diciptakan manajemen profesional dengan melibatkan berbagai pihak baik Pemerintah, LSM, maupun masyarakat, termasuk di dalamnya keberadaan pemulung terhadap pengurangan sampah sekaligus menambah lapangan pekerjaan. Manajemen profesional ini akan berjalan secara efektif dengan dibentuknya Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur tentang pengelolaan sampah.

### **Teknik-Teknik Implementasi**

Demi mewujudkan gagasan tertulis ini, dibutuhkan teknik-teknik implementasi yang tepat. Teknik-teknik yang diusulkan dalam pengimplementasian gagasan jangka pendek adalah:

1. Kerjasama dengan LSM
2. Sosialisasi di masyarakat
3. Pengadaan bimbingan dalam membuat kerajinan dengan bahan utama sampah
4. Pengadaan bank sampah
5. Pemilahan sampah organik dan anorganik mulai dari warga masyarakat

Teknik-teknik ini didukung dengan implementasi gagasan jangka panjang yaitu:

1. Kajian efektivitas kebijakan pemerintah yang sudah dibuat

2. Pembuatan Peraturan Daerah yang khusus mengatur tentang pengelolaan sampah
3. Dibentuknya badan pengawas pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah

### **Prediksi Hasil yang Akan Diperoleh**

Dengan gagasan ini, diharapkan terwujud hal-hal sebagai berikut:

1. Terciptanya suatu pengelolaan sampah dengan manajemen profesional yang melibatkan seluruh *stakeholders*
2. Terbentuknya Peraturan Daerah yang khusus mengatur tentang pengelolaan sampah
3. Adanya tupoksi yang jelas bagi SKPD yang berdasarkan pada aturan yang tepat
4. Meningkatnya peran serta LSM dalam membantu pelaksanaan kebijakan pemerintah
5. Terciptanya lapangan kerja baru

Dengan gagasan ini, diharapkan tercipta hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya asas legalitas yang jelas sehingga menimbulkan kepastian hukum dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Semarang
2. Tercipta kondisi lingkungan yang layak bagi warga masyarakat serta aman dan nyaman
3. Berkurangnya jumlah pengangguran

## DAFTAR PUSTAKA

- Kamali, Akhmad. 2002. Kajian Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah dengan Pendekatan Ekonomi Lingkungan: Studi Kasus TPA Sampah Jatibarang Semarang). *Tesis*. Program Pascasarjana, Undip, Semarang.
- Musta'in. 2007. Dampak Pengelolaan TPA Sampah terhadap Kondisi Lingkungan dan Sosial Ekonomi Masyarakat di sekitarnya: Studi Kasus TPA Ngronggo Kota Salatiga). *Tesis*. Program Pascasarjana, UKSW, Salatiga.
- Suwartiningsih, Sri. 2010. *Absennya Negara dan Survival Strategy Komunitas Terabaikan: Studi Pemulung di TPA Sampah Jatibarang Semarang*). Salatiga: Penerbit Widya Sari.
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031